

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KUPANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMBA TENGAH
TENTANG
PENYIARAN SIARAN LANGSUNG PLENO PENGUNDIAN PENETPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH SUMBA TENGAH TAHUN 2024 DAN
DEKLARASI KAMPANYE DAMAI

Nomor : 1179/LPU-KP/PKS/09/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua pulh tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliana Marta Doky, S. Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Kupang
Alamat : Jl. Tom Pello No. 8 Kupang – NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Kh. Umbu Tamu Hawu
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab.Sumba Tengah
Alamat : Jl. Umbu Remu Samapaty Waibakul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas KPU Sumba Tengah dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerja sama ini berazaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Tujuan Kerja sama ini bermanfaat pada peningkatan fungsi pelayanan pada masyarakat di Radio Republik Indonesia Kupang serta pihak KPU Sumba Tengah di Waibakul.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama PNBPN berupa Penyiaran Siaran Langsung: **Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Deklarasi Kampanye Damai** “ yang di siarkan melalui Pro 1 SP RRI Sumba Waktu sesuai dengan media plan mulai tanggal 23 dan 26 September 2024

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Kerjasama penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 diatas.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, membuat surat
- (4) Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial serta acara khusus RRI yang bersifat mendesak.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya penyiaran, menyediakan materi siaran yang proses produksinya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar (hitungan pada saat adanya keterlambatan) sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi RRI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai dan berakhir pada tanggal 23-30 September 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa penyiaran berakhir.
- (3) Jatuh tempo pembayaran terhitung tanggal 31 Oktober 2024 setelah masa penagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama No. 05 Tahun 2023.
- (2) Besarnya biaya Siaran Langsung untuk satu kali siar x 1 jam (60) menit sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
Total Pekerjaan 2 kali siaran langsung 4 jam x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-
(Enam juta rupiah)
Total kontrak adalah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Pasal 7

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Yuliana Marta Doky, S. Sos

PIHAK KEDUA



Kh. Umbu Tamu Hawu